



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	:	2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	:	V (Lima).
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Kepala Bekraf RI.
Hari/Tanggal	:	Selasa, 11 Juli 2017.
Pukul	:	14.00 s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Sarilan Putri Khairunnisa/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	:	Pembahasan RKA K/L RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017.
Hadir	:	39 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	:	Triawan Munaf/Kepala Bekraf beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **15.15 WIB** oleh Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


1. Komisi X DPR RI menyetujui usul efisiensi anggaran belanja pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 Bekraf RI sebesar **Rp204.000.000.000,- (dua ratus empat miliar rupiah)** dengan rincian sebagaimana pada lampiran 1 (satu).
2. Berkenaan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp204 miliar, Bekraf RI tetap akan memenuhi target kinerja tahun 2017 untuk program prioritas dan program unggulan

3. Komisi X DPR RI mendesak Bekraf RI untuk segera menyampaikan beberapa kesimpulan/keputusan RDP yang belum ditindaklanjuti sebagaimana pada lampiran 2 (dua).

III. PENUTUP


Rapat ditutup pada pukul **17.25 WIB**

KEPALA BADAN EKRAF RI,



TRIAWAN MUNAF

KETUA RAPAT,



DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.

Lampiran 1
RDP Komisi X DPR RI dengan Bekraf
Selasa, 11 Juli 2017

(dalam ribuan rupiah)								
No	Unit Eselon I	Program	Pagu Definitif APBN TA 2017	Pagu Belanja Barang	Realisasi Belanja Barang	Saldo Pagu Belanja Barang	Saldo Setelah Efisiensi	Usulan RAPBN-P TA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)-(6) = (7)	(8)	(7)-(8)=9
1	Sekretaris Badan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	174.018.649	134.205.124	36.043.837	98.161.287	16.000.000	82.161.287
2	Riset, Edukasi, dan Pengembangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif	139.034.157	137.884.157	10.653.546	127.230.611	36.826.000	90.404.611
3	Deputi Akses Permodalan	Pengembangan Ekonomi Kreatif	101.742.462	101.742.462	10.884.357	90.858.105	26.298.000	64.560.105
4	Deputi Infrastruktur	Pengembangan Ekonomi Kreatif	174.353.741	174.153.741	15.413.779	158.739.962	45.946.000	112.793.962
5	Deputi Pemasaran	Pengembangan Ekonomi Kreatif	154.305.199	154.305.199	21.363.008	132.942.191	46.479.000	91.463.191
6	Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi	Pengembangan Ekonomi Kreatif	93.968.421	93.768.421	19.504.065	74.264.356	21.495.000	52.769.356
7	Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah	Pengembangan Ekonomi Kreatif	68.972.429	68.972.429	6.952.771	62.019.658	10.956.000	46.063.658
	Total	906.395.058	865.031.533	120.815.362	744.216.171	204.000.000	540.216.171	702.395.058
								77.49
								% THD APBN TA 2017 (10)/(4)

Lampiran 2
RDP Komisi X DPR RI dengan Bekraf
Selasa, 11 Juli 2017

BEBERAPA KEPUTUSAN RDP YANG BELUM DITINDAKLANJUTI ANTARA LAIN

1. Renstra Bekraf periode 2015-2019.
2. Arah dan kebijakan pembangunan ekraf dalam memenuhi target kontribusi PDB ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi ekspor/devisa.
3. Grand design ekraf yang dikaitkan dengan prioritas nasional pengembangan dunia usaha, pariwisata, dan penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan nasional.
4. Peta data ekraf per provinsi dan per kabupaten/kota sebagai basis data dan pijakan kebijakan pengembangan ekraf secara nasional maupun di masing-masing daerah.
5. Ekosistem ekraf yang memberi ruang secara luas terhadap kebebasan ide/kreasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke pelaku/pemangku kepentingan dan PDB Nasional.
6. Metode perhitungan dan capaian PDB-Tenaga Kerja-dan Kontribusi Ekspor tahun 2016 per akhir Desember 2016.
7. Laporan perkembangan kontribusi ekraf terhadap PDB, dan pertumbuhan tenaga kerja, penerimaan devisa.
8. Perkiraan target capaian PDB-Tenaga Kerja-dan Kontribusi Ekspor, dan target daya serap APBN 2017.
9. Kriteria dan standar kerja sama untuk mewujudkan konsep lima pilar penyangga (*pentahelix*).
10. Penjelasan dan rincian ukuran, target kinerja, dan sistem evaluasi di masing-masing program / kegiatan.
11. Hasil kajian Perpres No. 6 tahun 2015 yang telah diubah Perpres No. 72 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.
12. Hasil kerjasama dengan Kemdikbud RI atas penyusunan sistem box office terintegrasi.
13. Hasil penajaman dan penjabaran ide orisinil Bekraf dan program yang lebih jelas kedalam subsektor ekraf.
14. Hasil kajian regulasi akses permodalan untuk ekraf.
15. Hasil pemetaan unggulan ekraf di masing-masing daerah.
16. Hasil pantauan dampak pelaksanaan pasca pencabutan bidang ekraf dari Daftar Negatif Investasi (DNI).
17. Hasil identifikasi kategori industri kreatif, industri kecil, dan industri rumah tangga agar program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan meminimalkan tumpang tindih dengan program/kegiatan di K/L lain (antara lain Kemenpora, Kemenaker, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian).
18. Laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I dan II BPK RI tahun 2016 serta laporan keuangan Pemerintah tahun 2016.
19. Faktor-faktor yang menyebabkan Opini BPK RI Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP).
20. Temuan BPK RI yang terkait dengan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), termasuk rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, rekomendasi yang sedang ditindaklanjuti, dan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.

21. Hasil kajian beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain UU Pemajuan Kebudayan, UU Paten, UU HAKI, UU Kepariwisataan, UU Perfilman, UU Sisdiknas, UU Perdagangan, UU Perindustrian, UU UMKM, UU ITE, UU Kepemudaan, UU Pemerintahan Daerah, agar RUU tentang Ekonomi Kreatif tidak tumpang tindih dengan UU yang sudah ada.
22. Pelaksanaan program pengembangan ekraf per triwulan.